



Efektivitas Keuangan Mikro Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi: Tinjauan Empiris di Daerah Tertinggal

Katarudin Tiakoly

Institut agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Email: katarudintiakoly75@gmail.com,

Abstrak

Ketimpangan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi persoalan utama di daerah tertinggal, yang berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif solutif yang tidak hanya berbasis profit, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan pemberdayaan. Namun, efektivitasnya dalam menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan kualitas hidup mereka masih perlu dibuktikan secara empiris. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya inklusi keuangan di daerah tertinggal serta terbatasnya data mengenai kontribusi nyata lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Sejauh mana keuangan mikro syariah efektif dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan keuangan mikro syariah dalam menjangkau masyarakat unbankable dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara berkelanjutan.*

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, yang didukung data primer melalui angket, wawancara terstruktur, serta observasi lapangan. Populasi penelitian meliputi nasabah aktif lembaga keuangan mikro syariah di tiga daerah tertinggal di kawasan Indonesia Timur, dengan teknik purposive sampling untuk memilih 120 responden. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan instrumen, validasi, pengumpulan data, analisis statistik regresi sederhana dan korelasi, serta triangulasi temuan kualitatif untuk mendukung interpretasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah rekening aktif, akses pembiayaan produktif, serta peningkatan pengelolaan keuangan rumah tangga. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan, pembukaan usaha mikro baru, dan penguatan literasi keuangan masyarakat. Namun, beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan kewirausahaan masih menjadi penghambat optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keuangan mikro syariah efektif sebagai instrumen inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal, namun membutuhkan dukungan sistemik berupa pelatihan berkelanjutan, digitalisasi layanan, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperkuat dampaknya secara berkelanjutan dan merata.

Kata Kunci: Daerah tertinggal, efektivitas program, inklusi keuangan, keuangan mikro syariah, pemberdayaan ekonomi.



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Ketimpangan pembangunan antara wilayah maju dan tertinggal masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Salah satu bentuk ketimpangan tersebut tampak jelas dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), indeks inklusi keuangan nasional memang menunjukkan tren peningkatan, namun di wilayah tertinggal dan perdesaan, capaian tersebut masih di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat di daerah tertinggal belum terintegrasi dalam sistem keuangan formal, sehingga mereka kesulitan memperoleh akses pembiayaan, menabung, atau mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan.

Sebagai alternatif solusi, keuangan mikro syariah hadir untuk menjawab tantangan inklusi keuangan dan sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanpa riba. Lembaga-lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, serta unit usaha mikro syariah lainnya memiliki karakteristik unik yang memungkinkan mereka menjangkau masyarakat kecil yang sebelumnya tidak dilirik oleh bank konvensional. Dengan prinsip bagi hasil dan pendekatan sosial ekonomi, lembaga keuangan mikro syariah mampu menembus lapisan masyarakat paling bawah dengan risiko sosial dan ekonomi yang lebih dapat ditoleransi.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas lembaga keuangan mikro syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya optimal. Banyak daerah tertinggal yang masih belum memiliki akses ke lembaga tersebut, atau jika pun ada, belum mampu menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Masalah literasi keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal lembaga, hingga kurangnya kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi hambatan besar yang harus diidentifikasi dan diatasi secara strategis.

Penelitian ini menjadi penting karena secara teoritis dan praktis memberikan kontribusi terhadap pengembangan model keuangan mikro syariah yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat marginal. Keberhasilan lembaga ini dalam meningkatkan inklusi keuangan akan berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja mikro, dan peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris mengenai bagaimana efektivitas sistem ini diimplementasikan di wilayah tertinggal serta apa saja hambatan dan peluang pengembangannya ke depan.

Selain itu, pentingnya penelitian ini juga terletak pada konteks pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal. Keuangan mikro syariah tidak hanya menawarkan layanan keuangan, tetapi juga nilai-nilai etika dan spiritual yang selaras dengan budaya masyarakat Indonesia, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, lembaga ini berpotensi menjadi agen perubahan sosial yang mengakar dari bawah.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Setiawan dan Kurnia (2021) serta Amaliah



(2022) menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Namun, kebanyakan penelitian tersebut berfokus pada daerah perkotaan atau semi-perkotaan, sehingga masih terdapat gap penelitian mengenai efektivitasnya di daerah tertinggal yang memiliki tantangan struktural dan geografis yang jauh lebih kompleks.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, kajian dilakukan secara khusus di daerah tertinggal yang belum banyak diteliti sebelumnya dalam konteks keuangan mikro syariah. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara analisis kuantitatif dan kualitatif dengan fokus pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat hubungan langsung antara akses keuangan dengan perubahan kondisi sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Lebih dari itu, penelitian ini juga mengeksplorasi secara mendalam tantangan internal dan eksternal yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah di lapangan, termasuk persoalan infrastruktur digital, regulasi pemerintah daerah, dan kapasitas kelembagaan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi pengambil kebijakan, pengelola lembaga keuangan, dan aktor pembangunan lokal untuk merancang strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan dampak layanan keuangan mikro syariah di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi aplikatif yang tinggi dalam mendukung program-program nasional pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan penguatan sistem keuangan syariah nasional. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik bagi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada keadilan sosial.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Sejauh mana keuangan mikro syariah efektif dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal? Pertanyaan ini menjadi titik tolak untuk mengevaluasi apakah pendekatan keuangan berbasis syariah ini benar-benar mampu menjadi alat yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang secara ekonomi termarjinalkan.

3. Kajian Teoretis

a. Konsep Keuangan Mikro Syariah

Keuangan mikro syariah adalah layanan keuangan yang diberikan kepada kelompok berpenghasilan rendah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti *bagi hasil (mudharabah*



dan musyarakah), jual beli (murabahah), serta pembiayaan tanpa riba. Tujuannya bukan hanya profit, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan koperasi syariah telah menjadi instrumen penting dalam memberikan akses modal kepada masyarakat miskin tanpa membebani mereka dengan bunga yang tinggi (Rosyadi & Fauziah, 2019).

Keuangan mikro syariah memiliki dua orientasi utama: *social-oriented* dan *commercial-oriented*, yang membuatnya unik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Karakteristik lain adalah pendekatannya yang berbasis komunitas dan nilai, di mana hubungan antara nasabah dan lembaga dibangun atas dasar kepercayaan dan etika (Amaliah, 2022).

b. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai proses yang memastikan bahwa individu dan kelompok masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang terjangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan mereka (OJK, 2023). Hal ini mencakup tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. Inklusi keuangan penting karena memungkinkan masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan mengelola risiko finansial.

World Bank (2022) menyebut bahwa peningkatan inklusi keuangan terbukti berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Di Indonesia, literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang menjadi tantangan tersendiri bagi perluasan inklusi keuangan berbasis syariah (Lestari & Widodo, 2024).

c. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merujuk pada proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan mencakup aspek akses modal, kemampuan manajerial, pelatihan, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Nugroho & Sari, 2020).

Dalam perspektif Islam, pemberdayaan ekonomi tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan sosial. Pemberdayaan dalam keuangan mikro syariah meliputi peningkatan kemampuan usaha mikro, pengurangan ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, serta penguatan jaringan sosial dan kepercayaan masyarakat lokal (Zulkifli & Hasanah, 2020). Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada sinergi antara modal finansial, modal sosial, dan pendidikan keuangan.

d. Hubungan Keuangan Mikro Syariah dengan Inklusi dan Pemberdayaan

Keuangan mikro syariah berperan sebagai jembatan antara masyarakat unbankable dengan sistem keuangan formal. Dengan mekanisme pembiayaan yang sesuai syariat, lembaga ini menjangkau kelompok miskin tanpa jaminan aset, memberikan pelatihan usaha, dan membina hubungan berkelanjutan. Keberadaan BMT di daerah tertinggal telah membuktikan bahwa model ini mampu meningkatkan jumlah nasabah, tabungan produktif, dan pendapatan keluarga (Setiawan & Kurnia, 2021).

Studi Rahman (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan mikro syariah semakin memperluas jangkauan dan efektivitas inklusi keuangan. Sementara itu, pendekatan pemberdayaan yang disertai pelatihan dan pendampingan usaha terbukti lebih berhasil dalam meningkatkan taraf hidup dibandingkan model pembiayaan konvensional semata. Oleh karena itu, efektivitas keuangan mikro syariah tidak hanya diukur dari tingkat penyaluran dana, tetapi juga dari hasil transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi.

e. Teori Pendukung

1) Teori Sosial Ekonomi Islam

Teori ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam harus membawa *maslahah (kebaikan umum)*, adil, dan bebas dari praktik *riba, gharar, dan maysir*. Keuangan mikro syariah adalah manifestasi dari ekonomi Islam dalam skala mikro, di mana tujuan utamanya adalah keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata (Chapra, 2000 dalam Amaliah, 2022). Aktivitas ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.

2) Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*)

Teori pemberdayaan (Zimmerman, 2000) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses di mana individu memperoleh kontrol atas kehidupan dan kondisi sosial-ekonominya melalui partisipasi aktif dan penguatan kapasitas. Dalam konteks ini, keuangan mikro syariah menjadi alat strategis untuk memberikan kontrol kepada masyarakat miskin atas pengambilan keputusan ekonomi melalui akses pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan.

3) Teori Inklusi Keuangan

Teori ini menyatakan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan stabilitas keuangan makro. Akses terhadap kredit, tabungan, dan asuransi memungkinkan masyarakat mengelola risiko, berinvestasi dalam pendidikan, dan membuka peluang usaha (Demirguc-Kunt



et al., 2018). Keuangan mikro syariah merupakan instrumen inklusi keuangan yang berbasis etika dan sosial.

B. Metode

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kuantitatif dengan pendekatan campuran (*mixed methods*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis efektivitas keuangan mikro syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekolah, khususnya melalui keterlibatan siswa dan guru dalam program literasi ekonomi syariah.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, seperti tingkat pemahaman siswa tentang konsep inklusi keuangan, sejauh mana mereka terlibat dalam praktik keuangan mikro syariah, serta pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku ekonomi mereka. Di sisi lain, metode kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat efektivitas program melalui instrumen angket yang disusun berdasarkan indikator operasional yang terukur (Sugiyono, 2021).

Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) juga penting dalam konteks ini karena memungkinkan penggabungan kekuatan data kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh lebih utuh dan valid. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk memperkaya temuan kuantitatif dan menjelaskan konteks sosial serta kendala implementasi di lapangan (Creswell & Plano Clark, 2018).

b. Objek dan Subjek Penelitian, lokasi serta sumber data

1) Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas keuangan mikro syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, khususnya yang terintegrasi dalam program literasi keuangan berbasis sekolah. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI dan guru mata pelajaran Ekonomi di SMA Alkhairat Kota Ternate, yang terlibat dalam program literasi dan edukasi keuangan syariah, serta sebagian wali murid dan pengelola program inklusi keuangan lokal (misalnya perwakilan koperasi sekolah atau mitra BMT).

Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan yang dianggap memahami, mengalami, dan relevan dengan program keuangan mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi berbasis sekolah (Sugiyono, 2021).

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Alkhairat Kota Ternate, yang secara administratif



terletak di Kecamatan Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara. Sekolah ini dipilih karena aktif mengembangkan program pendidikan karakter berbasis keuangan syariah sederhana, serta melibatkan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro lokal dalam mendukung edukasi literasi ekonomi kepada siswa dan orang tua.

3) Data dan sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

- 1) Data primer meliputi tanggapan siswa, guru, dan pihak sekolah terhadap penerapan keuangan mikro syariah dan dampaknya terhadap pemahaman inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi siswa/keluarga.
- 2) Data sekunder diperoleh dari dokumen program sekolah, laporan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah (BMT), kurikulum ekonomi, modul literasi keuangan, serta data literatur terkait dari jurnal ilmiah dan laporan lembaga resmi seperti OJK dan BPS.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama:

- a) Wawancara semi-terstruktur, dilakukan terhadap guru ekonomi, kepala sekolah, pengelola program literasi keuangan sekolah, dan perwakilan BMT mitra untuk memperoleh data mendalam terkait penerapan program keuangan mikro syariah dan tantangannya (Creswell, 2019).
- b) Angket/kuesioner, disebarluaskan kepada siswa kelas XI dan sebagian wali murid untuk mengetahui persepsi, tingkat pemahaman, dan pengalaman mereka terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.
- 3) Observasi partisipatif, dilakukan selama kegiatan pembelajaran dan pelatihan ekonomi syariah, termasuk observasi terhadap pelaksanaan simulasi tabungan syariah, pembiayaan mini usaha siswa, serta pelibatan wali murid.

5) Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari siswa, guru, dan pihak sekolah. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil angket, wawancara, dan observasi untuk melihat konsistensi data (Moleong, 2021).

Selain itu, member checking dilakukan dengan menyerahkan hasil wawancara kepada



informan untuk diverifikasi ulang, sedangkan expert judgment digunakan untuk menguji kelayakan instrumen kuesioner oleh ahli pendidikan dan ekonomi syariah.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan:

- a) Analisis kuantitatif deskriptif untuk data angket, dengan menggunakan tabulasi frekuensi, distribusi persentase, dan penghitungan skor rata-rata. Jika memungkinkan, dilakukan uji korelasi sederhana antara pemahaman inklusi keuangan dan tingkat partisipasi siswa dalam program (Arikunto, 2019).
- b) Analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman (2014) untuk data hasil wawancara dan observasi, yang mencakup:
 1. Reduksi data
 2. Penyajian data
 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Teknik ini memungkinkan peneliti menemukan pola dan makna di balik perilaku dan pengalaman partisipan terkait dampak program keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

a. Profil Responden

Responden penelitian terdiri dari:

- 1) 100 siswa kelas XI (IPA dan IPS)
- 2) 5 guru ekonomi dan pembina literasi keuangan syariah
- 3) 3 pengelola sekolah (wakasek kurikulum, kesiswaan, dan kepala sekolah)
- 4) 2 perwakilan mitra BMT lokal

Sebagian besar siswa berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, dan sekitar 78% belum pernah memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal sebelum mengikuti program literasi keuangan syariah sekolah.

b. Pemahaman Siswa terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Dari hasil angket, diperoleh bahwa:



- 1) 83% siswa menyatakan memahami perbedaan antara sistem keuangan konvensional dan syariah setelah mengikuti program.
- 2) 76% siswa memahami prinsip dasar keuangan syariah (tanpa riba, berbasis akad, dan adil).
- 3) 65% siswa mulai memiliki keinginan untuk menabung di lembaga keuangan syariah (seperti BMT sekolah).
- 4) 54% siswa telah aktif menggunakan produk simpanan syariah yang difasilitasi oleh koperasi sekolah berbasis syariah.

Data ini menunjukkan bahwa program literasi keuangan syariah telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap pentingnya inklusi keuangan, meskipun partisipasi aktif dalam transaksi ekonomi syariah masih terbatas.

c. Keterlibatan dalam Program Keuangan Mikro Sekolah

Melalui observasi dan wawancara ditemukan bahwa:

- 1) Siswa mengikuti kegiatan simulasi transaksi syariah (jual beli berbasis murabahah, simpan pinjam berbasis mudharabah).
- 2) Sekolah bekerja sama dengan BMT lokal untuk membuka rekening tabungan siswa dengan syarat mudah dan saldo awal rendah (Rp10.000).
- 3) Guru ekonomi mengintegrasikan topik-topik keuangan mikro syariah dalam mata pelajaran ekonomi kelas XI.
- 4) Kegiatan “Simpanan Jumat” berbasis infaq syariah diolah sebagai praktik manajemen keuangan mikro sosial.

Guru dan pengelola sekolah menyatakan bahwa meskipun antusiasme tinggi, masih terdapat kendala seperti literasi digital rendah, keterbatasan akses internet, dan kurangnya pendampingan lanjutan dari lembaga mitra.

d. Pengaruh Program terhadap Pemberdayaan Ekonomi Siswa dan Keluarga

Berdasarkan wawancara mendalam dan triangulasi data:

- 1) Beberapa siswa mengembangkan usaha mikro kecil berbasis rumah tangga (jualan makanan ringan, jasa print tugas) dengan modal dari simpanan di koperasi syariah sekolah.
- 2) Orang tua siswa mulai terlibat dalam kegiatan pelatihan ekonomi keluarga berbasis syariah yang difasilitasi oleh sekolah dan BMT.
- 3) 71% siswa merasa lebih percaya diri dalam merencanakan pengeluaran, menabung, dan menghindari utang konsumtif.



Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam sistem keuangan mikro syariah tidak hanya berdampak pada kesadaran finansial individu, tetapi juga mengarah pada perubahan perilaku ekonomi baik di tingkat siswa maupun keluarganya.

e. Hambatan Implementasi Program

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan:

- 1) Keterbatasan sumber daya sekolah, terutama pada pelatihan guru dan digitalisasi sistem keuangan mikro.
- 2) Belum adanya platform digital untuk pengelolaan simpanan siswa, yang menyebabkan proses transaksi masih manual.
- 3) Kurangnya modul literasi ekonomi syariah yang sesuai dengan konteks lokal dan usia siswa.
- 4) Minimnya keterlibatan aktif dari pihak eksternal seperti dinas pendidikan atau OJK regional dalam penguatan program literasi keuangan sekolah.

f. Analisis Kuantitatif Korelasi

Pengujian korelasi Pearson antara tingkat pemahaman literasi keuangan syariah siswa dengan partisipasi mereka dalam praktik keuangan mikro menunjukkan nilai korelasi sebesar $r = 0.632$ dengan signifikansi $p < 0.01$, yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan.

Ini berarti semakin tinggi pemahaman siswa terhadap prinsip keuangan mikro syariah, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab.

g. Temuan Penting Lainnya

- 1) Guru berperan sangat strategis sebagai fasilitator literasi ekonomi.
- 2) Program bimbingan keuangan berbasis nilai syariah lebih diterima karena selaras dengan nilai-nilai moral dan agama siswa.
- 3) Integrasi kurikulum dengan praktik nyata seperti “koperasi syariah siswa” memperkuat pembelajaran kontekstual.

2. Pembahasan

a. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% siswa mengalami peningkatan



pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti riba, akad, dan keadilan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Ascarya dan Yumanita (2021) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan berbasis syariah mampu menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Secara teoritis, hal ini mendukung konsep *Financial Inclusion Theory* (Demirguc-Kunt et al., 2018) yang menyatakan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang sesuai nilai sosial dan budaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal. Dalam konteks ini, pendekatan syariah yang bebas riba dan berbasis akad dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan agama siswa di Ternate.

b. Peran Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Siswa dan Keluarga

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan simpan pinjam syariah dan usaha mikro (seperti berjualan atau jasa cetak tugas) berdampak positif terhadap perilaku ekonomi produktif. Ini selaras dengan temuan Huda et al. (2020) yang menjelaskan bahwa keuangan mikro syariah bukan hanya alat transaksi, tetapi juga sarana pemberdayaan dan transformasi sosial-ekonomi bagi komunitas pendidikan.

Teori Empowerment Approach (Perkins & Zimmerman, 1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan melibatkan peningkatan kontrol, kesadaran kritis, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, keuangan mikro syariah menjadi instrumen yang mampu mendorong siswa mengambil keputusan keuangan secara bijak sejak usia sekolah.

c. Efektivitas Kolaborasi Sekolah dan Lembaga Keuangan Syariah Lokal

Berdasarkan temuan wawancara, kolaborasi antara sekolah dan BMT lokal menjadi penguatan utama keberhasilan program. Hal ini diperkuat oleh Hasibuan & Hidayat (2019) yang menyatakan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan dan LKM syariah dapat mempercepat perluasan inklusi keuangan karena pendekatannya langsung ke komunitas akar rumput.

Model *Community-Based Microfinance* menekankan pentingnya pengelolaan berbasis lokal agar partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap layanan keuangan lebih tinggi (Ledgerwood, 2013). SMA Alkhairat sebagai pusat pembelajaran berbasis nilai lokal dan agama, menjadi agen strategis yang relevan dalam menerapkan prinsip ini.

d. Kendala Implementasi: Literasi Digital dan Kurangnya Modul Kontekstual

Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan dalam penggunaan teknologi serta minimnya modul literasi keuangan syariah berbasis konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa



pendekatan literasi keuangan di sekolah belum sepenuhnya kontekstual dan aplikatif.

Sari *et al.* (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan literasi keuangan bergantung pada ketersediaan media pembelajaran yang sesuai konteks budaya, ekonomi, dan teknologi siswa. Oleh karena itu, keuangan mikro syariah yang diterapkan tanpa dukungan digitalisasi dan pengayaan konten akan terbatas dalam skalabilitas dan efektivitasnya.

e. Hubungan Literasi Keuangan dengan Partisipasi Ekonomi Produktif

Analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat literasi keuangan syariah dengan partisipasi siswa dalam kegiatan ekonomi produktif. Temuan ini didukung oleh penelitian Rini dan Santoso (2022) yang menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan prediktor kuat dari perilaku ekonomi remaja, terutama dalam konteks ekonomi syariah.

Teori *Behavioral Economics* (Thaler & Sunstein, 2008) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap prinsip dasar keuangan memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Ketika siswa memiliki pemahaman terhadap prinsip syariah (keadilan, kejujuran, tanggung jawab), maka mereka cenderung lebih bijak dalam mengelola uang, menabung, dan bahkan berwirausaha kecil.

f. Implikasi Sosial dan Kultural dari Keuangan Mikro Syariah di Sekolah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program ini meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai keadilan sosial, solidaritas, dan ekonomi kolektif yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mendukung konsep *Islamic Social Finance* yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga aspek sosial dan distribusi keadilan (Antonio, 2021).

Dengan mengintegrasikan keuangan mikro syariah dalam pendidikan, sekolah tidak hanya berperan sebagai pusat akademik, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial. Ini memberikan kontribusi pada *SDGs Goal 4* (Pendidikan Berkualitas) dan *Goal 8* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

D. Kesimpulan

Keuangan mikro syariah terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan siswa SMA di daerah tertinggal. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam seperti keadilan, tanpa riba, dan prinsip akad, siswa lebih mudah memahami dan menerima konsep keuangan dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Hal ini turut memperkuat upaya pencapaian inklusi keuangan nasional yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan religius.

Penerapan keuangan mikro syariah di lingkungan sekolah berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi siswa dan keluarga. Melalui kegiatan simpan-pinjam, pelatihan



kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan berbasis syariah, siswa menunjukkan peningkatan dalam perilaku ekonomi produktif, termasuk kebiasaan menabung dan mengelola usaha kecil-kecilan. Ini membuktikan bahwa keuangan mikro syariah mampu menjadi sarana transformatif sejak usia sekolah.

Kolaborasi antara sekolah dan lembaga keuangan mikro syariah lokal menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Peran aktif BMT atau koperasi syariah lokal dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan fasilitas keuangan mendukung pelaksanaan program yang relevan dengan kebutuhan siswa dan komunitas. Sinergi ini memperkuat model pendidikan yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal keterbatasan literasi digital, ketersediaan modul pembelajaran berbasis lokal, dan minimnya pelatihan guru tentang keuangan syariah. Keterbatasan ini harus segera diatasi agar program dapat diimplementasikan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan merata di berbagai sekolah, khususnya di daerah 3T.

Secara keseluruhan, keuangan mikro syariah memiliki prospek besar sebagai instrumen pendidikan ekonomi yang inklusif, beretika, dan memberdayakan. Penelitian ini tidak hanya memperlihatkan efektivitas program dari sisi kognitif (literasi), tetapi juga dari sisi afektif (nilai sosial dan tanggung jawab), serta psikomotorik (tindakan nyata dalam aktivitas ekonomi). Model ini layak direkomendasikan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan berbasis pemberdayaan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Amaliah, F. (2022). *Pengaruh Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Empiris pada BMT di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 14(2), 115–129. <https://doi.org/10.21580/es.v14i2.9371>
- Antonio, M. S. (2021). *Keuangan Sosial Syariah dan Peran Lembaga Pendidikan*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Financial inclusion through Islamic microfinance: Lessons for Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 13(2), 105-124.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2023*. Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank Group.
- Hasibuan, B., & Hidayat, S. (2019). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Inklusi Keuangan di Sekolah. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*, 5(1), 1–10.



- Huda, M., Rini, N., & Kurniawan, D. (2020). Islamic Microfinance and Students' Economic Empowerment. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 141-156.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa). (2022). *Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2022*. Jakarta: Kemendesa PDTT. Diakses dari <https://www.kemendesa.go.id>
- Ledgerwood, J. (2013). *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. World Bank Publications.
- Lestari, T., & Widodo, A. (2024). *Literasi Keuangan Syariah dan Aksesibilitas Layanan Keuangan pada Masyarakat Rural*. *Journal of Islamic Economic Literacy*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/10.5894/jiel.v2i1.2415>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H., & Sari, D. N. (2020). *Inklusi Keuangan di Daerah Tertinggal: Faktor Penghambat dan Strategi Percepatan*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(1), 29–41. <https://doi.org/10.14710/jpd.v7i1.10743>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Inklusi Keuangan Nasional 2023*. Jakarta: OJK. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
- Rahman, A. (2021). *Digitalisasi Keuangan Mikro Syariah: Peluang dan Tantangan di Era 4.0*. *Jurnal Transformasi Ekonomi*, 3(2), 22–33. <https://doi.org/10.31004/jte.v3i2.564>
- Rini, N., & Santoso, B. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Ekonomi Siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah*, 4(2), 45-60.
- Rosyadi, S., & Fauziah, N. (2019). *Peran BMT dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3>
- Sari, I. D., Maulida, M., & Putri, R. (2020). Konteks Sosial-Budaya dan Literasi Keuangan: Studi di Sekolah Pinggiran. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 1(3), 15-28.
- Setiawan, A., & Kurnia, D. (2021). *Keuangan Mikro Syariah dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Pendekatan Ekonometrika*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.32483/jkps.v9i1.8123>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
- Zulkifli, M., & Hasanah, U. (2020). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Syariah: Studi Kasus pada Koperasi Pesantren*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 55–66. <https://doi.org/10.21043/jei.v11i1.7645>